



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
DENGAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN AGAMA**



NOMOR :

NOMOR : 025/KMA/SKB/II/2012

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Belas**, (09-02-2012), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. NUR SYAM, M.Si.**
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya
Beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 117, Surabaya.
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. **Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta.
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Islam serta praktik Peradilan yang implementasinya akan dijabarkan dalam perjanjian kerjasama.

BENTUK KERJASAMA

Pasal 1

- 1) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya sepakat menjalin kerjasama menunjuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri Islam yang menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas agar dapat menjadi aparat penegak hukum dan keadilan yang memiliki akhlaqul karimah, integritas moral yang tinggi, memiliki kemampuan akademik, profesional dalam ilmu keislaman.
- 2) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya saling memberikan pencerahan pendidikan hukum, transfer pengetahuan hukum dan peradilan baik teoritis maupun praktis demi mewujudkan sumber daya manusia sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) satu.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi : bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Agama, praktik Peradilan Agama serta Mediasi.
- 2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya akan membuka Program Magister Hukum Bisnis Islam dan Program Doktor Hukum Bisnis Islam, memberikan peran serta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai mitra dan memberikan bantuan tenaga ahli demi terselenggaranya program tersebut.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Berdasarkan nota kesepakatan bersama ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya akan mempersiapkan pelaksanaan materi atau ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

ANGGARAN KEGIATAN

Pasal 4

Anggaran pelaksanaan program kegiatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 yang diselenggarakan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.

Pasal 5

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya melaksanakan program kerjasama berdasarkan peraturan perundangan.

PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur secara khusus dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur tersendiri.

Pasal 7

Kesepakatan kerjasama ini dapat ditinjau kembali dan diperbarui jika dikemudian hari ada materi yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dilekati meterai cukup semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

Ditandatangani di : Jakarta
Tanggal : 09 Februari 2012

PIHAK PERTAMA
Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya

PIHAK KEDUA
Ketua Mahkamah Agung RI



Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.